



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 17 Maret 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kota Bekasi
di -
BEKASI

SURAT EDARAN
NOMOR: 800 / 2072 /BKPPD.PKA

TENTANG
PENGATURAN SISTEM KERJA ASN DAN NON ASN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BEKASI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) bagi aparatur dalam upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19.

2. Tujuan:

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada khususnya dan masyarakat luas di Kota Bekasi pada umumnya;
- b. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dapat berjalan efektif dan tercapai kinerja masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Perangkat Daerah tetap berjalan efektif.


B. Ketentuan

1. Penyesuaian Sistem Kerja

- a. ASN dan Non ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya dengan tetap memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi dan level di bawahnya sesuai kebutuhan untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

- b. Kepala Perangkat Daerah mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan, antara lain:
- 1) Jenis pekerjaan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat;
 - 2) ASN dan Non ASN yang menggunakan moda transportasi umum dan yang tinggal di luar Kota Bekasi dengan memperhatikan peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah;
 - 3) Kondisi kesehatan ASN dan Non ASN yang merasa kurang sehat dan/atau suhu tubuhnya diatas 37,5°C agar bekerja di rumah atau tidak hadir di kantor;
 - 4) Kondisi kesehatan keluarga ASN dan Non ASN (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
 - 5) Riwayat perjalanan luar negeri ASN dan Non ASN dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - 6) Riwayat interaksi ASN dan Non ASN pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
 - 7) Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan Perangkat Daerah.
- C. Pengaturan sistem kerja tersebut ditetapkan Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah dengan tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- D. ASN dan Non ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya, harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing dan melaporkan kinerjanya kepada atasan langsung dan dimungkinkan menggunakan media online apabila diperlukan.
- E. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal (*Work From Home*) dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.
- F. Pemerintah tetap memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan Non ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*).

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

